

BAPENDA SURAKARTA GELAR PROGRAM PENGHAPUSAN DENDA PAJAK



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/02/18/Bapenda-Surakarta-menggelar-pelayanan-di-momen-Solo-Car-Free-Day-1184565637.jpg>

Isi Berita:

KBRN, Surakarta: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta kembali menggelar program Penghapusan Sanksi Administratif Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai upaya nyata dalam memberi kemudahan kepada masyarakat. Program ini berlangsung mulai 17 Februari hingga 17 Maret 2024. Menurut Kepala Bapenda Kota Surakarta, Tulus Widajat, program ini bukanlah yang pertama kali diadakan oleh Pemkot Surakarta. Sebelumnya, program serupa telah sukses dilaksanakan saat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia serta perayaan Mangayubagyo HUT Kota Solo ke-279.

"Tahun ini, kami memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi piutang PBB-P2 dengan lebih mudah selama satu bulan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak serta mengurangi angka piutang PBB-P2 setiap tahunnya," ungkap Tulus, Kamis (22/2/2024).

Terkait dengan target pendapatan dari PBB-P2, Bapenda menargetkan sebesar Rp 113 miliar untuk tahun ini, naik Rp 10 miliar dari tahun sebelumnya. Namun, optimisme masih tinggi karena sepanjang tahun lalu, Bapenda berhasil mengumpulkan piutang PBB-P2 hingga Rp 14,3 miliar.

"Kami berharap program penghapusan denda ini mampu meningkatkan partisipasi publik dalam pembayaran PBB-P2. Mari kita rawat kota ini dengan membayar pajak secara sadar dan tepat waktu, karena pajak itulah yang akan digunakan untuk pembangunan kota," sambung Tulus.

Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya kewajiban membayar pajak untuk pembangunan kota. Dengan begitu, partisipasi masyarakat diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Kota Surakarta. (Ase)

Sumber Berita:

1. <https://rri.co.id/jawa-tengah/daerah/566321/bapenda-surakarta-gelar-program-penghapusan-denda-pajak>, “Bapenda Surakarta Gelar Program Penghapusan Denda Pajak”, tanggal 22 Februari 2024.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/844174801/bapenda-terapkan-program-hapus-denda-pbb-p2-hingga-17-maret-2024>, “Bapenda Terapkan Program Hapus Denda PBB-P2 hingga 17 Maret 2024”, tanggal 18 Februari 2024.

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.

- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)